

## **PENGARUH PENERAPAN E-SPT PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Djadjun Juhara**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung**

**Email: djajun@stiepas.ac.id**

### *Abstract*

*The object of this study discusses the influence of the application of e-SPT article 21 to the compliance of individual taxpayers in reporting the tax PPH 21 using primary data with the location of research at one of the Primary Tax Service Offices in Bandung. This research uses the descriptive method and verification analysis, using a case study where the data obtained so far have been analyzed and processed further using the theoretical basis that there is then a performance measurement of the variables. The results of research and data processing prove that the research hypothesis was accepted. This result can see from the acquisition of a correlation of 0.870 or 87.0%. This result means that there is a significant influence of the e-SPT for Income Tax 21 on individual taxpayer compliance. Contributions made by e-SPT for Income Tax 21 can know from the coefficient of determination that is equal to 0.763 or 76.3%. This result means that the e-SPT for Income Tax 21 affects the taxpayer compliance of individuals by 75.7%, while the remaining 23.7% influenced by other factors not examined in this study.*

**Keywords: e-tax PPH 21, taxpayer compliance.**

### **Abstrak**

Objek penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan e-SPT pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT masa pph pasal 21 dengan menggunakan data primer dengan lokasi penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis verifikatif, dengan menggunakan studi kasus dimana data yang diperoleh selama ini dianalisis dan diproses lebih

lanjut dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada kemudian diadakan pengukuran kinerja atas variabel. Hasil penelitian dan pengolahan data membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima. Hal ini terlihat dari perolehan korelasi sebesar 0.870 atau 87,0%. Artinya terdapat pengaruh signifikan e-SPT Masa PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kontribusi yang diberikan e-SPT Masa PPh 21 dapat diketahui dari koefisien determinasi yaitu sebesar 0.763 atau 76,3%. Artinya e-SPT Masa PPh 21 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 75,7% sedangkan sisanya 23,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : e-SPT pasal 21, kepatuhan wajib pajak.**

## **PENDAHULUAN**

Kementerian keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian keuangan memiliki beberapa wakil dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan dibidang perpajakan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara (APBN) memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik.

Penerapan e-SPT diawali dengan dikeluarkannya keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Dan selanjutnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014.

Kemudian kewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor 03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Menurut Nasucha (2004:9) pengukuran efektifitas perpajakan adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan masing-masing sektor perpajakan.

Menurut Widodo (2010) peran administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat signifikan. Terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kemudahan

administrasi pajak. Untuk menunjang itu semua perlu didukung oleh fasilitas layanan yang memadai.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009, Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (e-SPT) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib pajak terdaftar.

Menurut Pandiangan (2018) yang dimaksud dengan e-SPT Masa PPh 21 merupakan dokumen yang digunakan untuk melaporkan pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan setia masa pajak (Setiap bulan) dan dilaporkan dengan media elektronik.

Menurut Pandiangan (2018) Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Penggunaan (Use), Kualitas Sistem (System Quality) dan Kepuasan pengguna (User Satisfaction)

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widodo, Djefris & Wardhani (2010) peran administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat signifikan. Terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kemudahan administrasi pajak. Untuk menunjang itu semua perlu didukung oleh fasilitas layanan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***e-SPT***

Menurut PER-06/PJ/2009 Direktorat Jenderal Pajak e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Pandiangan (2018) yang dimaksud dengan e-SPT merupakan penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

a. Tujuan e-SPT

Tujuan diterapkannya e-SPT diantaranya adalah:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

b. Kelebihan e-SPT

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Menurut Pandiangan (2018) yang dimaksud dengan e-SPT merupakan dokumen yang digunakan untuk melaporkan pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan setia masa pajak (Setiap bulan) dan dilaporkan dengan media elektronik.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan pajak menurut OCED (Sidharta, 2016) yaitu kepatuhan pajak adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhankewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Lee, 2016)

Terdapat 2 unsur kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Kewajiban pajak formal wajib pajak antara lain meliputi pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP), pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) serta pelaporan sesuai dengan UU KUP. Ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-undang. Kepatuhan formal dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar sesuai prosedur dan Surat SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke kpp sebelum batas waktu berakhir.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian pada salah satu KPP di Kota Bandung yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. Penelitian ini dilakukan agar diperoleh data-data serta informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian dilakukan selama 4 bulan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis verifikatif, yaitu : Mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, menganalisis data dan melakukan pengujian hipotesis serta mengambil kesimpulan dan saran-saran dari analisis yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-Spt di KPP Pratama Bandung Tegallega. Untuk mengetahui hal tersebut, Penulis memberikan kuisisioner kepada pihak yang terkait dan juga bisa menilai penerapan e-spt yang dilakukan oleh wajib pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum, dan juga mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega dengan sample sebanyak 30 orang responden.

Dalam Operasionalisasi variabel ini, variabel independent yaitu Penerapan e-SPT masa pph pasal21 (X) dan variabel dependent, kepatuhan wajib pajak (Y) menggunakan skala Ordinal. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh e-SPT PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan E-SPT masa pph21

Berdasarkan hasil deskriptif penerapan E-SPT masa pph21 maka dapat diketahui bahwa rata-rata dari variabel x secara keseluruhan yaitu sebesar 3,33 yang berada pada interval 2,6-3,4. Termasuk pada kriteria penilaian yang “Cukup Baik” yang artinya Penerapan e-SPT masa pph21 berjalan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil deskriptif kepatuhan wajib pajak maka dapat diketahui bahwa rata-rata dari variabel Y secara keseluruhan yaitu sebesar 3,38 yang berada pada interval 2,6-3,4. Termasuk pada kriteria penilaian yang “Cukup Baik” yang artinya Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT masa pph21 pada KPP Pratama Bandung Tegallega sudah berjalan dengan cukup baik namun belum optimal.

Pengaruh Penerapan e-SPT masa pph 21 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT masa pph 21 orang pribadi.

Tabel 1. Hasil perhitungan menggunakan SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,587	3,126		1,787	,082
Penerapan e-spt masa pph21	,829	,075	,874	11,069	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP OP

Dari hasil perhitungan regresi linier sederhana diatas, menunjukan bahwa persamaan linier penelitian ini adalah:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 5,587 + 0,829x$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 5,587 menunjukan bahwa jika variabel independen dianggap konstan atau nol maka besarnya rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 5,587

Koefisien regresi linier sederhana penerapan e-SPT masa pph21 sebesar 0,829 menyatakan bahwa setiap perubahan penerapan e-SPT diimbangi dengan perubahan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt masa pph pasal 21. Karena nilai B ternyata positif, maka setiap terjadi kenaikan satu satuan penerapan e-SPT masa pph21 akan berbanding lurus dengan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan spt masa pph pasal 21 dalam melaporkan spt masa pph21 sebesar 0,829.

Koefisien Determinasi menunjukan besarnya pengaruh penerapan e- SPT(variabel x) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi variabel (Y). Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,874 <sup>a</sup>	,763	,757	3,90373

a. Predictors: (Constant), X

Jadi, Pengaruh Penerapan e-SPT masa pph21 terhadap Kepatuhan WP OP dalam melaporkan SPT masa pph21 pada KPP Pratama Bandung Tegallega adalah

76,3% sedangkan sisanya 23,7% bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diteliti seperti sanksi administrasi, peraturan perpajakan dan lain-lain.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan pengolahan data membuktikan bahwa hipotesis penelitian diterima yaitu "e-SPT Masa PPh 21 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak". Hal ini terlihat dari perolehan korelasi sebesar 0.870 atau 87,0% dan termasuk kategori sangat kuat. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara e-SPT Masa PPh 21 dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegalega, hubungan tersebut menunjukkan positif dan signifikan. Kontribusi yang diberikan e-SPT Masa PPh 21 dapat diketahui dari koefisien determinasi yaitu sebesar 0.763 atau 76,3%. Artinya e-SPT Masa PPh 21 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 75,7% sedangkan sisanya 23,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **REFERENSI**

- Anupindi, R., Chopra, S., Deshmukh, S., Van Mieghem, J., & Zemel, E. (2016). *Managing Business Process Flow: Principles of Operation Management*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Lee, H. C. (2016). *Can electronic tax invoicing improve tax compliance? A case study of the Republic of Korea's electronic tax invoicing for value-added tax*. The World Bank.
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model "Sliperry Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.
- Pandiangan, L. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Elex Media Komputindo.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak*. Alfabeta.